

2,5 PERSEN GAJI PNS PEMPROV BANGKA BELITUNG DIPOTONG UNTUK ZAKAT, PENGELOLAANNYA DIMINTA TRANSPARAN

Sabtu, 28 Januari 2023 - Agung Nugraha

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Kepulauan [Bangka Belitung](#) melakukan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 2,5 persen untuk pembayaran [zakat](#) penghasilan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) [Bangka Belitung](#).

Terkait pemotongan gaji untuk pembayaran [zakat](#) tersebut sejumlah PNS di lingkungan [Pemprov Bangka Belitung](#) tidak keberatan dengan adanya kebijakan yang diatur dalam peraturan gubernur itu.

Seperti diungkap Agus, PNS di [Pemprov Bangka Belitung](#) ini justru menilai kebijakan sebut malah memudahkan dirinya untuk membayar [zakat](#) penghasilan.

"Kalau saya dari dulu dari masih di kabupaten, malah senang langsung dipotong 2,5 persen itu," kata Agus kepada [Bangkapos.com](#), Jumat (27/1/2023).

Sebab bagi Agus, membayar [zakat](#) memang kewajiban bagi umat muslim.

Namun dia enggan menyampaikan secara rinci nominal potongan dari gajinya.

"Itu dihitung (pemotongan 2,5 persen-red), dari gaji dengan pendapatan resmi yang diperoleh dari kantor. Itu gaji pokok dan TPP," ungkap Agus.

Sudah Lama Ditetapkan

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda [Pemprov Bangka Belitung](#), Muhammad Soleh mengatakan kebijakan ini sudah diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung

"Itu sudah lama, ada pergub juga. Jadi [gaji PNS](#) bukan dipotong sih, namanya bayar [zakat](#), kan ada [zakat](#) penghasilan, dibayar 2,5 persen," kata Soleh, Jumat (27/1/2023) kepada [Bangkapos.com](#).

Dia membeberkan potongan gaji bagi PNS ini berbeda-beda sesuai dengan besaran gajinya per bulan.

Soleh menilai dengan pembayaran [zakat](#) langsung dipotong dari gaji ini baik karena dikelola jelas oleh [Baznas Bangka Belitung](#).

"Lebih bagus, karena pemanfaatan uang pun jelas sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslatan umat. Kita kalau dipotong itu jadi yang kita bawa itu gaji bersih, dari kewajiban kita, karena kewajiban kita bayar [zakat](#) bagi yang sudah sampai haulnya," jelas Soleh.

Jangan Jadi Polemik

Pemotongan gaji PNS [Pemprov Bangka Belitung](#) 2,5 persen untuk bayar [zakat](#) penghasilan dan disalurkan melalui baznas menjadi sorotan.

Anggota DPRD Bangka Belitung, Beliadi, mengatakan, terkait [zakat](#), bagi umat muslim memang perkara wajib yang harus dilakukan.

Namun, ia mengharapkan pemotongan [gaji PNS](#) [Pemprov Bangka Belitung](#) untuk membayar [zakat](#) jangan sampai menjadi polemik.

"Dalilnya *wa aqiimus-salaata wa aatuz-zakaata* dan itu harus dijalankan secara suka rela. Saya belum tahu kalau sekarang langsung dipotong ke ASN. Saya berharap pemotongan ini ada dasar hukum pemerintahnya. Karena kalau tidak. Bisa saja yang bersangkutan akan keberatan apa lagi misalnya ASN sudah terbiasa bayar [zakat](#) ditempat yang dipilih sendiri," kata Belidi kepada [Bangkapos.com](#), Jumat (27/1/2023).

Seperti, misalnya ASN membayar bukan melalui basnaz, tentu sambung Belidi membuat muzakki atau pembayar [zakat](#) keberatan.

"Zakat 2,5 persen ini seperti apa secara Islam kalau tidak salah itu penghasilan bersih maaf kalau saya salah karena saya fakir dalam ilmu agama. Kadang orang terima gaji misal Rp 5 juta bayar utang kredit dan lain-lain tinggal sisa Rp 1 juta. Gimana apakah yang dibayar [zakat](#) 2,5 persen dari Rp 5 juta atau 2,5 persen dari yang Rp 1 juta. Terus apakah tidak sebaiknya muzaki langsung yang menyerahkan [zakat](#) ke tempat yang dia pilih lembaga amil [zakat](#)nya," beberapa Belidi.

"Ini mesti diperjelas jangan sampai berpolemik gara-gara [zakat](#). Namun pada prinsipnya saya setuju semua umat muslim harus membayar [zakat](#) tapi dengan cara pembayar [zakat](#) ikhlas dan penerima [zakat](#) juga ikhlas," harapnya.

Pengelolaan Harus Transparan

Kepala Perwakilan Ombudsman RI [Bangka Belitung](#) (Babel), Shulby Yozar Ariadhy menyoroti soal gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipotong 2,5 persen per bulan untuk [zakat](#) yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Menurutnya, pengelolaan [zakat](#) di baznas harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

"Transparan dalam artian kepatuhan terhadap keterbukaan informasi yang diatur peraturan perundang-undangan, dan akuntabel dalam artian harus juga tertib administrasi secara profesional," jelas Yozar, Jumat (27/1/2023) kepada [Ba](#)

Hal tersebut dikarenakan [zakat](#) merupakan sumber dana yang berasal dari dana publik.

Selain itu, pengelolaan [zakat](#) yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga akan berdampak positif bagi semua pihak, termasuk pengelolaanya.

"Menurut kami pengelolaan [zakat](#) perlu ada audit, baik secara syariatnya oleh Kementerian Agama, dan secara keuangan oleh kantor akuntan publik, karena hal tersebut merupakan amanah Pasal 75 UU 23/2011 Tentang pengelolaan [zakat](#) ," katanya.

Bagi Yozar, manfaat audit tidak hanya untuk membantu menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat, tetapi juga dapat membantu menemukan jika ada unsur kecurangan atau tindakan yang dapat merugikan keuangan lembaga.

"Selanjutnya pengelolaan [zakat](#) khususnya terkait laporan kinerja dan keuangan, juga harus diumumkan secara transparan, karena berdasarkan ketentuan UU 14/2008 Tentang keterbukaan informasi publik bahwa hal tersebut termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Artinya, laporan terkait kinerja dan keuangan pengelolaa [zakat](#) patut diketahui oleh masyarakat apalagi pendonor [zakat](#) (muzakki)," jelas Yozar.

Ombudsman sebagai lembaga pengawas sebagaimana ketentuan dalam UU 37/2008 tentunya menghimbau agar pelaksanaan pengelolaan [zakat](#) harus dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab sesuai peraturan yang berlaku, baik pada tahap pengumpulan, pengelolaan, serta penyalurannya.

Apalagi zaman sudah serba digital, laporan kinerja dan atau keuangan penyelenggara terhadap pengelolaan [zakat](#) mudah saja diumumkan juga secara transparan dan profesional melalui website atau media sosial resmi.

Termasuk hasil audit kinerja dan atau keuangan penyelenggaraan [zakat](#) juga perlu untuk diumumkan ke publik secara transparan.

"Secara umum, menurut kami [zakat](#) harus dikelola secara melembaga sesuai dengan asas-asas kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan dalam pengelolaan [zakat](#)," tegas Yozar.

Fatwa MUI

Dikutip dari website baznas.go.id [zakat](#) penghasilan atau yang dikenal juga sebagai [zakat](#) profesi.

[zakat](#) pendapatan adalah bagian dari [zakat](#) mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan / penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Nishab dan Kadar Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan dikeluarkan dari harta yang dimiliki pada saat pendapatan/ penghasilan diterima oleh seseorang yang sudah dikatakan wajib [zakat](#).

Lalu siapa orang yang wajib menunaikan [zakat](#) penghasilan?

Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan [zakat](#) penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai nishab [zakat](#) pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun.

Hal ini juga dikuatkan dalam SK BAZNAS Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa, bahwa;

Nishab [zakat](#) pendapatan / penghasilan pada tahun 2023 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp 81.945.667 atau Rp 6.828.806 per bulan.

Dalam praktiknya, [zakat](#) penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (seperti nilai yang tertera di atas) dengan kadar 2,5 persen.

Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan [zakat](#)nya sebesar 2,5 persen dari penghasilannya tersebut.

Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya.

Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian [zakat](#) ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Nishab Zakat Penghasilan : 85 gram emas
Kadar Zakat Penghasilan : 2,5 persen
Haul : 1 tahun

Cara menghitung Zakat Penghasilan:

2,5 persen x Jumlah penghasilan dalam 1 bulan

Contoh:

Jika harga emas pada hari ini sebesar Rp964.066/gram, maka nishab [zakat](#) penghasilan dalam satu tahun adalah Rp 81.945.667.

Penghasilan Bapak Fulan sebesar Rp10.000.000/ bulan, atau Rp120.000.000 dalam satu tahun.

Artinya penghasilan Bapak Fulan sudah wajib [zakat](#). Maka [zakat](#) Bapak Fulan adalah Rp250.000/ bulan.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita/Riki Pratama/Nurhayati/Baznas.go.id)